



**PUTUSAN**  
Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yogi Juanda;  
Tempat lahir : Alahan Panjang;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/27 Juni 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Koto, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa Yogi Juanda ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa Yogi Juanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H.,M.H, Rachki Suwito, S.H, Febrizal, S.H dan Andi Dwi Mardizon,S.H Advokat/ Pengacara pada kantor Posbakumadin Koto Baru yang beralamat di Jalan Zahlul St.Kebasaran, RT02/RW 1 Kel Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI JUANDA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi, dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YOGI JUANDA, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih dengan nomor polisi BA 1039 BQ dengan menggunakan tangki modifikasi;

1 (Satu) buah kunci mobil warna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah (jenis pertalite) sebanyak 570,032 L (lima ratus tujuh puluh koma nol tiga puluh dua liter) yang terdapat didalam 18 (delapan belas) buah derigen ukuran 35 L (tiga puluh lima liter);

**Dirampas untuk Negara**

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-02/L.3.15.8/Eku.2/03/2024 tertanggal 01 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa YOGI JUANDA** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 12.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di SPBU Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB saat terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Jorong Koto Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok menuju SPBU Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang dengan mengangkut 12 (dua belas) derigen kosong ukuran 35 liter menggunakan 1 (Satu) unit mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih dengan Nopol BA 1039 BQ, sesampainya di SPBU Jorong Taluak terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tangki mobil terdakwa, lalu terdakwa membawa mobil ke suatu tempat yang berjarak 500 (lima ratus) meter untuk menyalin isi minyak yang ada di dalam tangki ke derigen yang terdakwa bawa, setelah terdakwa menyalin isi minyak sebanyak lebih kurang 45 (empat puluh lima) liter yaitu sebanyak satu setengah derigen, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian terdakwa menyuruh kedua orang tersebut untuk mengisi 10 (sepuluh) derigen yang masih kosong dengan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa sekira pukul 15.10 WIB terdakwa telah mendapatkan 12 (dua belas) derigen berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada kedua orang tersebut dengan rincian Rp340.000,- (tiga ratus



empat puluh ribu rupiah) per derigen dengan biaya tambahan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena kedua orang tersebut juga mengisi setengah derigen yang masih belum penuh, kemudian terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis pertalite sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dimasukkan ke dalam tangki mobil terdakwa;

- Bahwa terdakwa segera mengangkut 12 (dua belas) derigen berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan terdakwa juga membantu sdr. RIAD (DPO) untuk mengangkut 6 (enam) buah derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan pertalite untuk dibawa menuju Simpang Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, namun Terdakwa segera ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Solok guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah 5 (lima) kali membeli bahan bakar minyak jenis pertalite dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Bulan November 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju SPBU Jorong Taluak menggunakan 1 (satu) mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih dengan Nopol BA 1039 BQ milik Terdakwa dan membawa 7 (tujuh) buah derigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong untuk membeli bahan bakar jenis pertalite untuk Terdakwa jual kembali di rumah Terdakwa secara eceran, Terdakwa meminta bantuan kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan memberikan uang sebesar Rp2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. Pada bulan Desember 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju SPBU Jorong Taluak menggunakan 1 (satu) mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih dengan Nopol BA 1039 BQ milik Terdakwa dengan membawa 5 (lima) buah derigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong untuk membeli bahan bakar jenis pertalite untuk Terdakwa jual kembali di rumah Terdakwa secara eceran, Terdakwa meminta bantuan kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan memberikan uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tuju ratus ribu rupiah);
3. Pada bulan Desember 2023 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju SPBU Jorong Taluak menggunakan 1 (satu) mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih dengan Nopol BA 1039 BQ milik Terdakwa dan membawa 7 (tujuh) buah derigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong untuk membeli bahan bakar jenis pertalite untuk Terdakwa jual kembali di rumah Terdakwa secara eceran, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan memberikan uang sebesar Rp2.380.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju SPBU Jorong Taluak menggunakan 1 (satu) mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih dengan Nopol BA 1039 BQ milik Terdakwa dengan membawa 5 (lima) buah derigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong untuk membeli bahan bakar jenis pertalite untuk Terdakwa jual kembali di rumah Terdakwa secara eceran, Terdakwa meminta bantuan kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan memberikan uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

5. Pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju SPBU Jorong Taluak menggunakan 1 (satu) mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih dengan Nopol BA 1039 BQ milik Terdakwa dengan membawa 12 (dua belas) buah derigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong untuk membeli bahan bakar jenis pertalite untuk Terdakwa jual kembali di rumah Terdakwa secara eceran, Terdakwa meminta bantuan kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan memberikan uang sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)..

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara kedua orang yang tidak Terdakwa kenal membantu membeli bahan bakar minyak pertalite adalah dengan cara 2 (dua) orang laki-laki mengisi bahan bakar minyak pertalite di SPBU Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang Kabupaten Solok ke dalam tangki sepeda motor, lalu kedua orang tersebut pergi menuju suatu tempat dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari SPBU untuk menyalin bahan bakar minyak pertalite dari tangki motor ke dalam derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter milik Terdakwa, kemudian kedua orang tersebut kembali mengisi bahan bakar minyak pertalite secara berulang-ulang hingga derigen penuh;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli bahan bakar minyak pertalite adalah untuk dijual kembali secara ecer dengan cara memindahkan bahan bakar minyak pertalite dari derigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter ke dalam botol air merek aqua berukuran 1,5 (satu koma lima) liter sebanyak 30 (tiga puluh) botol, lalu terdakwa menjual bahan bakar minyak pertalite sebesar Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perbotol, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derigen, selain eceran, terdakwa juga menjual bahan bakar minyak pertalite dengan harga sebesar Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per derigen;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium sampel barang bukti yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) menyatakan bahan bakar minyak tersebut adalah dengan spesifikasi jenis bensin (gasoline) RON 90 yang merupakan jenis bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan jenis BBM Khusus Penugasan adalah jenis bensin RON 90, dengan Badan Usaha Penugasan yang menyediakan dan mendistribusikan adalah PT. PERTAMINA (Persero) c.q PT. PERTAMINA Patra Niaga yakni dengan merek dagang Pertalite;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Adam Ilmuwan Sidiq panggilan Adam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan pengangkutan tanpa izin Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa membawa BBM jenis pertalite;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa mobil yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan yang diizinkan oleh pemerintah, karena mobil tersebut mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih dengan Nomor Polisi BA 1039 BQ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dipinggir jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi BBM tersebut untuk dijual kembali kemasyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual yang Terdakwa tetapkan untuk dijual kembali ke masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM tersebut dibeli dari SPBU Jorong Taluak Dalam Nagari Alahan Panjang, selain itu Terdakwa juga meminta tolong kepada 2 (dua) orang untuk mencarikan bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 L (tiga puluh lima liter) yang telah disediakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM tersebut dibawa ke rumah Terdakwa, di Jorong Koto, Nagari Aie Dingin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengangkut minyak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM dari Suzuki Carry Futura warna putih disalin ke 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM yang Terdakwa beli seharga 32 liter (tiga puluh dua liter) dibeli seharga Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tangki mobil yang Terdakwa gunakan berukuran tangki standar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengangkut 12 (dua belas) jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pemantauan 3 (tiga) jam sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Tasril panggilan Tas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Taluak Dalam sebagai Operator Pompa pada pengisian sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membeli BBM jenis pertalite ditempat Saksi bekerja;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melayani pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi bekerja dibagian pengisian minyak pertalite untuk sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih BA 1039 BQ ini mengisi minyak berulang kali;
- Bahwa pada SPBU Taluak Dalam, pengisian BBM jenis pertalite menggunakan barcode;
- Bahwa batasan pengisian pertalite di SPBU untuk mobil sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter sehari permobil dan sepeda motor sebanyak 12 (dua belas) liter;
- Bahwa pembelian pertalite menggunakan barcode dengan pembelian maksimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melayani pembelian minyak dengan jerigen;
- Bahwa tidak ada batasan untuk pengisian bahan bakar pertalite untuk sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB di Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok karena mengangkut BBM jenis pertalite;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang membawa 12 (dua belas) jerigen;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis pertalite tersebut menggunakan Suzuki Carry Futura warna putih dengan nomor polisi BA 1039 BQ yang bermuatan 12 (dua belas) jerigen;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke SPBU Taluak Dalam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih dengan nomor polisi BA 1039 BQ dan 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 L (tiga puluh lima liter) dalam keadaan kosong yang berada di dalam mobil;
- Bahwa sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa sampai di SPBU Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok, dan mengisi bahan bakar jenis pertalite sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelahnya Terdakwa pergi menuju suatu tempat arah Alahan Panjang yang jaraknya lebih kurang 500 M (lima ratus meter) dari SPBU tersebut;

- Bahwa setelah sampai di suatu tempat yang halamannya luas, Terdakwa segera menyalin minyak yang ada di dalam tangki mobil Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) buah selang warna putih yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter yang sudah ada di lokasi tempat Terdakwa berhenti ke dalam jerigen yang berukuran 35 L (tiga puluh lima liter);

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor untuk mengisi sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 liter yang telah Terdakwa sediakan, dengan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen, sehingga Terdakwa memberikan uang pembayaran dengan total sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa mobil Suzuki Carry Futura warna putih dengan nomor polisi BA 1039 BQ yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM tersebut adalah milik orang tua Terdakwa, yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan 18 (delapan belas) jerigen, 12 (dua belas) jerigen milik Terdakwa dan 6 (enam) jerigen dititipkan sdr. RIAD ukuran 35 (tiga puluh lima) liter untuk dibawa ke Simpang Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok;

- Bahwa BBM tersebut nantinya akan Terdakwa jual eceran di rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut minyak pertalite ini;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan lansir minyak jenis pertalite sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sedangkan Terdakwa membeli bahan bakar minyak kepada kedua orang yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) kali, yaitu yang pertama pada bulan November 2023, kedua dan ketiga pada bulan Desember 2023, keempat pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dan yang kelima pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Uji Laboratorium Nomor Seri :  
202400159/LHU/DPMA/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 dengan identifikasi  
BBM Jenis Peralite;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih dengan nomor polisi BA 1039 BQ dengan menggunakan tangki modifikasi;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna silver;
- BBM jenis peralite sebanyak 570,032 L (lima ratus tujuh puluh koma nol tiga puluh dua liter) yang terdapat didalam 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 35 L (tiga puluh lima liter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB di Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok karena mengangkut BBM jenis peralite;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis peralite tersebut menggunakan Suzuki Carry Futura warna putih dengan nomor polisi BA 1039 BQ yang bermuatan 12 (dua belas) jerigen;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke SPBU Taluak Dalam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih dengan nomor polisi BA 1039 BQ dan 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 L (tiga puluh lima liter) dalam keadaan kosong yang berada di dalam mobil;
- Bahwa sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa sampai di SPBU Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok, dan mengisi bahan bakar jenis peralite sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelahnya Terdakwa pergi menuju suatu tempat arah Alahan Panjang yang jaraknya lebih kurang 500 M (lima ratus meter) dari SPBU tersebut;
- Bahwa setelah sampai di suatu tempat yang halamannya luas, Terdakwa segera menyalin minyak yang ada di dalam tangki mobil Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) buah selang warna putih yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter yang sudah ada di lokasi tempat Terdakwa berhenti ke dalam jerigen yang berukuran 35 L (tiga puluh lima liter);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor untuk mengisi sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 liter yang telah Terdakwa sediakan, dengan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen, sehingga Terdakwa memberikan uang pembayaran dengan total sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil Suzuki Carry Futura warna putih dengan nomor polisi BA 1039 BQ yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut BBM tersebut adalah milik orang tua Terdakwa, yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa BBM tersebut nantinya akan Terdakwa jual eceran dirumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut minyak pertalite ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga terhadap penyebutan pasal, Majelis Hakim akan menyebut Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"setiap orang"**;
2. Unsur **"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **setiap "orang"**;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Yogi Juanda yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Yogi Juanda dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**2. Unsur "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquified petroleum gas yang disubsidi Pemerintah";**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Kerja yang dimaksud dengan niaga adaah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan bahan bakar gas adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan liquified petroleum gas adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang subsidi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indoneisa adalah bantuan uang dan sebagainya kepada Yayasan, perkumpulan dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, sekira pukul 15.30 WIB di Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok karena mengangkut BBM jenis pertalite;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa BBM sebanyak 12 (dua belas) 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 L (tiga puluh lima liter) yang sebelumnya telah Terdakwa beli sendiri, dan sebagian dibeli dari orang lain;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli BBM tersebut pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB saat Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke SPBU Taluak Dalam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih dengan nomor polisi BA 1039 BQ dan 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 L (tiga puluh lima liter) dalam keadaan kosong yang berada di dalam mobil;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa sampai di SPBU Jorong Taluak Dalam, Nagari Alahan Panjang, Kabupaten Solok, dan mengisi bahan bakar jenis pertalite sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelahnya Terdakwa pergi menuju suatu tempat arah Alahan Panjang yang jaraknya lebih kurang 500 M (lima ratus meter) dari SPBU tersebut, dan setelah sampai di suatu tempat yang halamannya luas, Terdakwa segera menyalin minyak yang ada di dalam tangki mobil Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) buah selang warna putih yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter yang sudah ada di lokasi tempat Terdakwa berhenti ke dalam jerigen yang berukuran 35 L (tiga puluh lima liter);

Menimbang, bahwa selain membeli sendiri, Terdakwa juga meminta tolong kepada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor untuk mengisi sebanyak 10 (sepuluh) jerigen ukuran 35 liter yang telah Terdakwa sediakan, dengan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigen, sehingga Terdakwa memberikan uang pembayaran dengan total sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual BBM tersebut dengan cara menjualnya sendiri di rumah Terdakwa, dan uang hasil penjualan BBM tersebut bagi Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, menyebutkan bahwa Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis *Pertalite* adalah jenis bahan bakar minyak tertentu yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022, yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas, saat ini adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk, serta Penyalur yang bekerja sama dengan dengan kedua Badan Usaha yang mendapatkan penugasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, apabila badan usaha atau perseorangan membeli BBM bersubsidi yakni Jenis BBM Tertentu misal dari SPBU, kemudian BBM tersebut dijual kembali kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan, hal tersebut tidak diperbolehkan karena BBM bersubsidi hanya diperuntukkan konsumen pengguna, digunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak boleh dijual Kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar melakukan pengangkutan dan Niaga *Pertalite* untuk dijual kembali kepada masyarakat untuk memperoleh keuntungan dengan melanggar izin yang diberikan merupakan perbuatan menyalahgunakan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut umum selain menyebutkan pidana penjara juga menyebutkan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih dengan nomor polisi BA 1039 BQ dengan menggunakan tangki modifikasi, dan 1 (satu) buah kunci mobil warna silver yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui di persidangan adalah milik orangtua Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa tanpa memberitahu tujuan penggunaannya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim memandang tidak ada niat jahat dari Pemilik Kendaraan tersebut untuk meminjamkan mobil tersebut dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang BBM jenis pertalite sebanyak 570,032 L (lima ratus tujuh puluh koma nol tiga puluh dua liter) yang terdapat didalam 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 35 L (tiga puluh lima liter) yang telah diperoleh dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan secara obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan menjadi pemulihan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komprehensif, juga sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sendiri untuk dapat sadar, tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah untuk menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yogi Juanda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan 15 (lima belas) Hari** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry Futura warna putih dengan nomor polisi BA 1039 BQ dengan menggunakan tangki modifikasi;
  - 1 (Satu) buah kunci mobil warna silver;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- BBM jenis pertalite sebanyak 570,032 L (lima ratus tujuh puluh koma nol tiga puluh dua liter) yang terdapat didalam 18 (delapan belas) buah jerigen ukuran 35 L (tiga puluh lima liter);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2024** oleh kami, **Dharma Setiawan, S.H., C.N.**, sebagai Hakim Ketua, **Timbul Jaya, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Nadia Putri Pratiwi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Timbul Jaya, S.H.**

**Dharma Setiawan, S.H., C.N.**

**Muhammad Retza Billiansya, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Putri Diana Juita. S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Kbr